



**P U T U S A N**

**NOMOR 50/PDT/2018/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

- 1. EKA AURIHAN DJ.**, laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Perum Duren Sawit Baru B3/25 Jakarta Timur. Dalam hal ini bertindak selaku Penghulu Andiko dengan gelar Dt. Endang Pahlawan, Suku Simabur Bodi Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, selanjutnya disebut Penggugat I/Pembanding I;
- 2. ANWAR**, laki-laki, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Karya Kasih Meteorologi No. 1 LK VI Medan Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, Suku Simabur Bodi Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, selanjutnya disebut Penggugat II/Pembanding II;
- 3. ADI PUTRA**, laki-laki, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Balai Lamo Jorong Koto Gadang Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Dalam hal ini bertindak selaku Wakil Dt. Endang Pahlawan dan sekaligus anggota kaum Penggugat II, Suku Simabur Bodi Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, selanjutnya disebut Penggugat III/Pembanding III;

Bahwa kesemuanya disebut diatas telah memberikan kuasa kepada 1. Vino Oktavia, S.H., M.H., dan 2. Dasmi Delda, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 5 Mei 2017, dibawah Register Nomor W3.U7/22/HK/PDT/2017/PN Sik;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Para Pembanding;

**L a w a n :**

- 1. ZARKASYI**, laki-laki, umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jorong Koto Gadang Nagari Sulit Air Keca-



matan X Koto Diatas Kabupaten Solok, selanjutnya disebut Tergugat I/Terbanding I;

**2. WALI NAGARI SULIT AIR**, beralamat di Jalan Raya Balai Lamo Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, selanjutnya disebut Tergugat II/Terbanding II;

**3. NASRUL DT. MAJO INDO**, laki-laki, umur  $\pm$  62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Sopan Jorong Basung Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, selanjutnya disebut Tergugat III/Terbanding III;

**4. Pemerintah Republik Indonesia** Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK, beralamat di Jl. Raya Koto Baru No. 329 Koto Baru Kabupaten Solok, selanjutnya disebut Tergugat IV/Terbanding IV;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;

**Pengadilan Tinggi Padang Tersebut;**

Telah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Maret 2018 Nomor 50/PDT/2018/PT PDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo di tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Slk. tanggal 28 Desember 2017, memori banding dari pihak pbanding dan kontra memori banding dari pihak terbanding II serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 5 Mei 2017 dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I adalah Penghulu Andiko Suku Simabur Bodi Nagari Sulit Air yang telah mewarisi dan memegang gelar Dt. Endang Pahlawan sejak awal April 1986 berdasarkan kepada kesepakatan kaum, persukuan dan nagari untuk menggantikan Linun Dt. Endang Pahlawan yang telah berpulang ke rah-



matullah pada tahun 1984. Sedangkan Penggugat II selaku Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaumnya dan Penggugat III adalah Wakil Penggugat I dan sekaligus anggota kaum dari Penggugat II;

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III yang selanjutnya disebut Para Penggugat adalah sekaum dan sehearta sepusaka sekaligus pewaris gelar Dt. Endang Pahlawan, sehingga di dalam masyarakat Nagari Sulit Air kaum Para Penggugat lebih dikenal dengan kaum Dt. Endang Pahlawan yang sejak dari dahulunya telah memiliki sako dan pusako;

Bahwa kaum Para Penggugat/kaum Dt. Endang Pahlawan memiliki pusako kaum baik yang telah diperuntukkan sebagai "*ganggam bauntuak hiduik bapangadok*", pandam pakuburan, maupun bidang-bidang tanah lainnya yang masih dimiliki secara berkaum dan belum dibagi-bagikan peruntukannya, diantaranya adalah 2 (dua) bidang tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat berupa tanah gurun seluas  $\pm$  8 hektar yang terletak di Jorong Basung Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

Bidang tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat berupa tanah gurun berbentuk perbukitan dan dataran yang di atasnya terdapat satu buah pondok, jalan peladangan dan bekas penambangan bahan mineral seluas  $\pm$  4 hektar dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah pusaka tinggi kaum Dt. Khotik Alam Batuah;
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalan Sulit Air - Pasilihan dan tanah pusaka tinggi kaum Dt. Polong Sati;
- Sebelah Utara : berbatas dengan Batang Air Timbulun dibaliknya tumpak sawah kaum Para Penggugat, tumpak sawah kaum Dt. Polong Sati dan objek perkara II.
- Sebelah Selatan : berbatas tanah pusaka tinggi kaum Dt. Polong Sati dan tanah pusaka tinggi kaum Dt. Sindo Sutan;

Selanjutnya disebut objek perkara I.

Bidang tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat berupa tanah gurun berbentuk perbukitan seluas  $\pm$  4 hektar dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah pusaka tinggi kaum Dt. Khotik Alam Batuah



- Sebelah Timur : berbatas dengan tumpak sawah kaum Para Penggugat dan tanah pusaka tinggi kaum Dt. Polong Sati
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah pusaka tinggi kaum Dt. Khotik Alam Batuah dan tanah pusaka tinggi kaum Dt. Polong Sati;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Batang Air Timbulun dibaliknya objek perkara I;

Selanjutnya disebut objek perkara II.

Bahwa objek perkara I dan objek perkara II di atas merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat/kaum Dt. Endang Pahlawan yang telah diwarisi secara turun temurun dari datuk/kakek Para Penggugat terdahulu yang memiliki hubungan bertali darah langsung dengan Para Penggugat secara garis matrilineal, yaitu Adam Dt. Endang Pahlawan dan Nurdin Dt. Endang Pahlawan. Namun sebelum Penggugat I mewarisi dan memegang gelar Dt. Endang Pahlawan sejak April 1986 sebagian objek perkara I dahulunya pernah digarap oleh Linun sebagai pemegang gelar Dt. Endang Pahlawan untuk mewakili kaum Para Penggugat yang pada saat itu belum ada dari kaum Para Penggugat yang dapat mewarisi dan memegang gelar Dt. Endang Pahlawan. Setelah Penggugat I mewarisi dan memegang gelar Dt. Endang Pahlawan maka seluruh pusako kaum Dt. Endang Pahlawan berada di bawah penguasaan kaum Para Penggugat termasuk dalam hal ini objek perkara I dan objek perkara II sebagaimana telah ditunjukkan oleh *mamak-mamak nan tuo* kepada Penggugat I sesuai pituah adat "*warih bajawek pusako batarimo*";

Bahwa objek perkara I dan objek perkara II sebagai tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat/kaum Dt. Endang Pahlawan sejak dahulunya telah diakui keberadaannya oleh kaum Dt. Polong Sati, kaum Dt. Kotik Alam Batuah dan kaum Dt. Sindo Sutan sebagai pihak berbatas sepadan. Hal mana berdasarkan kepada penentuan batas-batas hak ulayat kaum Dt. Endang Pahlawan, kaum Dt. Khotik Alam Batuah dan kaum Dt. Polong Sati sekitar tahun 1973 yang pada saat itu dihadiri dan disaksikan langsung oleh 7 (tujuh) orang datuk, 2 (dua) orang ninik mamak dan 2 (dua) bundo kandung, yaitu terdiri dari Linun Dt. Endang Pahlawan mewakili kaum Para Penggugat, Kaharuddin Dt. Polong Sati, Abdul Muis Dt. Kotik Alam Batuah, Syamsudin Dt. Rajo Mangkuto, Yadid Dt. Malakewi, Dt. Rajo Diateh selaku Ketua KAN Sulit Air, Dt. Rajo Alam selaku



Wakil Ketua KAN Sulit Air, Mamak Noeratin, Mamak Basrullah Permato Sati dan Mak Uwo Sinun serta Mak Uwo Sinar selaku bundo kandung;

Bahwa sejak Penggugat I mewarisi dan memegang gelar Dt. Endang Pahlawan sekitar awal April 1986 hubungan antara Para Penggugat dengan keluarga Tergugat I berjalan dengan baik dan harmonis. Oleh karenanya Para Penggugat tidak pernah memperlakukan beberapa tumpak sawah di sekitar objek perkara II yang masih digarap oleh keluarga Tergugat I sampai dengan adanya tindakan dari Tergugat I yang telah merugikan kaum Para Penggugat dengan melakukan penambangan bahan mineral berupa batu hijau di atas objek perkara I secara intensif dan besar-besaran sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat. Tindakan Tergugat I tersebut telah berulang kali ditegur dan dilarang oleh Para Penggugat namun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat I, sehingga pada akhirnya tindakan Tergugat I tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi pada tanggal 4 September 2015 tindakan Tergugat I telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Bahwa sekitar bulan Februari 2011 secara tiba-tiba dan sepihak Tergugat I telah menyatakan pula objek perkara I dan objek perkara II adalah hak milik kaumnya yang katanya telah diwarisi secara turun temurun dari mamaknya bernama Linun gelar Kotik Mansur. Padahal sejak tahun 1940an masa penjajahan Jepang Linun hanyalah memegang gelar Dt. Endang Pahlawan untuk mewakili kaum Para Penggugat mengantikan datuk/kakek Para Penggugat sebelumnya yang bernama Nurdin Dt. Endang Pahlawan, sedangkan gelar Kotik Mansur pada saat itu dipegang oleh anggota kaum Para Penggugat, yaitu Alam gelar Kotik Mansur;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 Para Penggugat menemukan foto kopi surat tentang adanya upaya terencana dari Tergugat I untuk menguasai objek perkara I dan objek perkara II dengan cara memasukan objek perkara I dan objek perkara II ke dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat I pada tanggal 25 Juni 2009 yang disetujui oleh Alm. Darmis yang mengaku sebagai Mamak Kepala Waris dan Wakil Dt. Endang Pahlawan. Padahal Alm. Darmis sama sekali tidak pernah ditunjuk dan diberi mandat oleh kaum Para Penggugat untuk bertindak selaku Mamak Kepala





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris dan sejak tanggal 25 Agustus 2008 Alm. Darmis telah mengundurkan diri selaku Wakil Dt. Endang Pahlawan;

Bahwa pada tanggal 9 November 2011 Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat telah kembali memasukan objek perkara I dan objek perkara II ke dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat I dan pada tanggal yang sama Tergugat II juga telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 100/167/SK/WN-SA/XI/2011 yang secara sepihak telah menerangkan dan mengakui keberadaan hak milik Tergugat I atas objek perkara I dan objek perkara II tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat sebagai pemilik sah objek perkara I dan objek perkara II;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 Tergugat I atas nama pribadi telah mengajukan permohonan penegasan hak milik kepada Tergugat IV dengan secara sepihak memasukan objek perkara I sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor : 14/2012, Gambar Ukur No. 1299/2011 seluas 89.929 M<sup>2</sup> dan objek perkara II sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor : 12/2012, Gambar Ukur No. 1301/2011 seluas 86.111 M<sup>2</sup> tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat. Atas tindakan Tergugat I tersebut pada tanggal 16 Maret 2012 Penggugat III telah mengajukan keberatan kepada Tergugat IV dan selanjutnya telah ditanggapi oleh Tergugat IV dengan mengirimkan surat kepada KAN Sulit Air agar membantu menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat III atas permohonan penegasan hak milik yang diajukan oleh Tergugat I;

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012 Tergugat III secara diam-diam dan sepihak telah menanggapi surat dari Tergugat IV dengan mengaku sebagai Ketua KAN Sulit Air dengan mengeluarkan Surat Nomor : 132/KAN-SA/2012 yang pada intinya menerangkan dan mengakui keberadaan objek perkara I dan objek perkara II adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I dari kaum Kotik Mansur tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat. Atas tindakan dari Tergugat III tersebut pada tanggal 9 Juli 2012 Ketua KAN Sulit Air melalui Surat Nomor : 082/S/KAN-SA/VII-2012 telah mengirimkan surat kepada Tergugat IV dengan menerangkan Tergugat III bukanlah Pengurus KAN Sulit Air dan secara tegas menyatakan KAN Sulit Air tidak pernah mengakui harta pusaka tinggi dari kaum Linun Kotik Mansur, karena tanah tersebut merupakan tanah ulayat dari kaum Dt. Endang Pahlawan/kaum Para Penggugat;

Bahwa pada tanggal 8 November 2012 Tergugat IV mengirimkan surat kepada Penggugat III untuk meminta agar melanjutkan gugatan ke pengadilan negeri

Halaman 6 dari 19 Hal. Put. Nomor 50/PDT/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan tidak tercapainya penyelesaian melalui proses mediasi. Hal mana telah ditindaklanjuti oleh Penggugat I dan Penggugat III dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 7 Februari 2013 dengan Register Perkara Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Slk, namun dicabut kembali oleh Penggugat I dan Penggugat III serta didaftarkan kembali pada tanggal 7 Juni 2013 dengan Register Perkara Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.Slk; Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat III dengan Register Perkara Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.Slk di atas, pada tanggal 27 Februari 2014 telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dengan amar putusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO). Atas putusan tersebut Penggugat I dan Penggugat III telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Padang dengan Register Perkara Nomor : 72/PDT/2014/PT.PDG dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 22 Juli 2014 dengan amar putusan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok. Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat III juga telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Register Perkara Nomor : 60 K/Pdt/2015 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Juni 2015 dengan amar putusan menyatakan menolak kasasi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat III selaku Para Pemohon Kasasi;

Bahwa sekitar bulan Juni 2016 Tergugat IV secara sepihak telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00.111 Gambar Ukur No. 1299/2011 seluas 89.929 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Tergugat I dengan memasukan objek perkara I dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 000.87 Gambar Ukur No.1301/2011 seluas 86.111 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Tergugat I dengan memasukan objek perkara II yang dilakukan oleh Tergugat IV tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat. Padahal amar putusan pengadilan atas gugatan Penggugat I dan Penggugat III hanyalah putusan yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO) sebagaimana dimaksud dalam Posita angka 13 di atas, sehingga masih merupakan putusan bersifat negatif yang sama sekali belum memberikan kepastian hukum dan menyatakan secara tegas objek perkara I dan objek perkara II adalah hak milik dari Tergugat I;

Bahwa atas tindakan dari Tergugat I di atas Para Penggugat telah berusaha menempuh upaya penyelesaian secara kekeluargaan, namun sampai gugatan



perkara *a quo* di daftar ke pengadilan sama sekali belum ada itikad baik dari Tergugat I untuk menyelesaikannya secara damai dan kekeluargaan;

Bahwa tindakan Tergugat I yang telah melakukan penambangan bahan mineral berupa batu hijau di atas objek perkara I secara intensif dan besar-besaran tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud Posita angka 6 di atas telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa tindakan Tergugat I yang secara sepihak telah menyatakan objek perkara I dan objek perkara II adalah hak milik kaumnya yang diwarisi secara turun temurun dari mamaknya bernama Linun gelar Kotik Mansur secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud Posita angka 7 di atas telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa tindakan Tergugat I yang telah memasukan objek perkara I dan objek perkara II ke dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Juni 2009 dan tanggal 9 November 2011 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud Posita angka 8 dan 9 di atas telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa tindakan Tergugat I yang telah mengajukan permohonan penegasan hak milik kepada Tergugat IV dengan memasukan objek perkara I dan objek perkara II tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud Posita angka 10 di atas telah dapat pula dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa tindakan Tergugat II yang secara sepihak telah menerangkan dan mengakui keberadaan hak milik Tergugat I atas objek perkara I dan objek perkara II dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 100/167/SK/WN-SA/XI/2011 tanggal 9 November 2011 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud Posita angka 9 di atas telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa tindakan Tergugat III yang secara sepihak telah menerangkan dan mengakui keberadaan objek perkara I dan objek perkara II adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I dari kaum Kotik Mansur dengan mengeluarkan Surat





Nomor : 132/KAN-SA/2012 tanggal 31 Maret 2012 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud Posita angka 11 di atas telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa tindakan Tergugat IV yang secara sepihak telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00.111 Gambar Ukur No. 1299/2011 seluas 89.929 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Tergugat I dengan memasukan objek perkara I dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 000.87 Gambar Ukur No.1301/2011 seluas 86.111 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Tergugat I dengan memasukan objek perkara II tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud Posita angka 14 di atas telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa tindakan Tergugat I yang telah melakukan penambangan bahan mineral berupa batu hijau di atas objek perkara I sebagaimana dimaksud Posita angka 6 di atas maka secara materil telah merugikan kaum Para Penggugat. Oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Tergugat I untuk membayarkan ganti kerugian secara materil kepada Para Penggugat berupa uang hasil penjualan bahan mineral batu hijau sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dengan rincian bahan mineral batu hijau yang dihasilkan sebanyak 1.000 meter kubik x @ harga per/kubik sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) = 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*);

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di atas, maka cukup beralasan hukum pula dihukum untuk membayar ganti kerugian secara immateril kepada Para Penggugat secara tanggung renteng dengan telah terusnya harkat martabat dan harga diri Para Penggugat akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak dapat dinilai secara materil, namun jika dinilai dengan uang tidaklah berlebihan sekiranya ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

Bahwa oleh karena Tergugat I telah memasukan objek perkara I dan objek perkara II ke dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Juni 2009 dan tanggal 9 November 2011 secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud Posita 18 di atas, maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama



Tergugat I tanggal 25 Juni 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat I tanggal 9 November 2011 adalah lumpuh daya berlakunya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa oleh karena Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 100/167/SK/WN-SA/XI/2011 tanggal 9 November 2011 dan Tergugat III telah mengeluarkan Surat Nomor : 132/KAN-SA/2012 tanggal 31 Maret 2012 secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud Posita angka 20 dan 21 di atas, maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Surat Keterangan Nomor : 100/167/SK/WN-SA/XI/2011 tanggal 9 November 2011 yang dikeluarkan Tergugat II dan Surat Nomor : 132/KAN-SA/2012 tanggal 31 Maret 2012 yang dikeluarkan Tergugat III adalah lumpuh daya berlakunya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa oleh karena Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I sebagaimana dimaksud Posita angka 22 di atas, maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00.111 Gambar Ukur No. 1299/2011 seluas 89.929 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 000.87 Gambar Ukur No.1301/2011 seluas 86.111 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Tergugat I adalah lumpuh daya berlakunya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta memerintahkan Tergugat IV untuk membatalkan kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut karena secara nyata telah merugikan kaum Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa guna menghindari kaum Para Penggugat semakin dirugikan dalam perkara *a quo* dengan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I untuk melakukan peralihan hak atas objek perkara I dan objek perkara II kepada pihak lain, maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) atas objek perkara I dan objek perkara II sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa guna menghindari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berbuat ingkar atas putusan pengadilan, maka cukup beralasan bagi Para Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Solok melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsom*)



sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng; Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil kami para pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan putusan yang dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER**

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Penggugat I adalah Penghulu Andiko Suku Simabur Bodi Nagari Sulit Air dengan gelar Dt. Endang Pahlawan dan Penggugat II adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat;

Menyatakan objek perkara I dan objek perkara II yang terletak di Jorong Basung Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat;

Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah melakukan penambangan bahan mineral berupa batu hijau di atas objek perkara I secara intensif dan besar-besaran tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);

Menyatakan tindakan Tergugat I yang secara sepihak telah menyatakan objek perkara I dan objek perkara II adalah hak milik kaumnya yang diwarisi secara turun temurun dari mamaknya bernama Linun gelar Kotik Mansur adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);

Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah memasukan objek perkara I dan objek perkara II ke dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Juni 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 9 November 2011 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);

Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah mengajukan permohonan penegasan hak milik kepada Tergugat IV dengan memasukan objek perkara I dan objek perkara II tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);

Menyatakan tindakan Tergugat II yang secara sepihak telah menerangkan dan mengakui keberadaan hak milik Tergugat I atas objek perkara I dan objek



perkara II dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 100/167/SK/WN-SA/XI/2011 tanggal 9 November 2011 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);

Menyatakan tindakan Tergugat III yang secara sepihak telah menerangkan dan mengakui keberadaan objek perkara I dan objek perkara II adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I dari kaum Kotik Mansur dengan mengeluarkan Surat Nomor : 132/KAN-SA/2012 tanggal 31 Maret 2012 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);

Menyatakan tindakan Tergugat IV yang secara sepihak telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00.111 Gambar Ukur No. 1299/2011 seluas 89.929 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Tergugat I dengan memasukan objek perkara I dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 000.87 Gambar Ukur No.1301/2011 seluas 86.111 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Tergugat I dengan memasukan objek perkara II tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaads*);

Menghukum Tergugat I untuk membayarkan ganti kerugian secara materil kepada Para Penggugat berupa uang hasil penjualan bahan mineral batu hijau sebesar Rp. 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*);

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian secara immateril kepada Para Penggugat dengan telah terusiknya harkat martabat dan harga diri dari Para Penggugat akibat dari tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) secara tanggung renteng;

Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat I tanggal 25 Juni 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat I tanggal 9 November 2011 adalah lumpuh daya berlakunya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan Surat Keterangan Nomor : 100/167/SK/WN-SA/XI/2011 tanggal 9 November 2011 yang dikeluarkan Tergugat II dan Surat Nomor : 132/KAN-SA/2012 tanggal 31 Maret 2012 yang dikeluarkan Tergugat III adalah lumpuh daya berlakunya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00.111 Gambar Ukur No. 1299/2011 seluas 89.929 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 000.87 Gambar Ukur No.1301/2011 seluas 86.111 M<sup>2</sup>



atas nama pemegang hak Tergugat I adalah lumpuh daya berlakunya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Memerintahkan Tergugat IV untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00.111 Gambar Ukur No. 1299/2011 seluas 89.929 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 000.87 Gambar Ukur No.1301/2011 seluas 86.111 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Tergugat I dalam perkara *a quo*;

Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang diletakan di atas objek perkara I dan objek perkara II sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, dan kasasi;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng.

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Para Penggugat dengan surat gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Desember 2017 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Slk, dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.467.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut akta pernyataan permohonan banding tanggal 8 Januari 2018 akta Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Slk, yang ditandatangani oleh kuasa hukum Para Pembanding dan Panitera Pengadilan





Negeri Solok yang menerangkan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 28 Desember 2017 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Slk., dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 22 Februari 2018, kepada Tergugat II/Terbanding II tanggal 11 Januari 2018, kepada Tergugat IV/Terbanding IV tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 25 Januari 2018 dan turunannya telah disampaikan kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat III/Terbanding III tanggal 26 Februari 2018, kepada Tergugat II/Terbanding II tanggal 5 Februari 2018 dan kepada Tergugat IV/Terbanding IV tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Terbanding II mengajukan pula kontra memori bandingnya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 12 Februari 2018 yang turunannya telah disampaikan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Februari 2018, kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 20 Februari 2018, kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan ditingkat banding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya baik kepada Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 31 Januari 2018, kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 30 Januari 2018, kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 31 Januari 2018 serta kepada Tergugat IV/Terbanding IV tanggal 30 Januari 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 25 Januari 2018 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Slk. tanggal 28 Desember 2017, tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang mengabulkan eksepsi Tergugat I point kedua huruf c dengan pertimbangan hukum pada halaman 34



menyatakan “berdasarkan bukti surat tanda T.III.IV berupa Foto copy Surat KAN No. 132/KAN-SA/2012 Sulit Air ke Kantor Pertanahan Solok tanggal 31 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Tergugat III sebagai Ketua KAN Sulit Air dan juga oleh Misbahudin Wkl. Dt. Ampang Limo sebagai sekretaris KAN Sulit Air, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat III tersebut bukan sebagai pribadi tetapi melainkan sebagai Ketua yang mewakili dari KAN Sulit Air”, adalah putusan keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi alasan dan dasar Para Penggugat/Para Pembanding menarik Tergugat III secara pribadi bukan sebagai ketua yang mewakili KAN Sulit Air sesuai dengan dalil Posita Gugatan Penggugat angka 11 dalam perkara *a quo*, adalah berdasarkan Surat KAN Sulit Air Nomor : 082/S/KAN-SA/VII-2012 tertanggal 9 Juli 2012 yang menerangkan “Tergugat III bukanlah Pengurus KAN Sulit Air”. Surat ini ditanda tangani oleh saksi Azmi Anwar Dt. Temanggung sebagai Ketua Umum KAN Sulit Air dan saksi Ir. Sushendry Alwi Dt. Pado Besar sebagai Sekretaris KAN Sulit Air tentang penyelesaian terhadap permohonan hak atas nama Zarkarsyi yang ditanda tangani oleh N. Dt. Majo Indo (Tergugat III/Terbanding III) dengan mengatasnamakan KAN Sulit Air; Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding angka 11 di atas di dalam persidangan perkara *a quo* dibantah/disangkal oleh Tergugat III/Terbanding III dengan mengajukan bukti surat tanda T.III.IV berupa Foto copy Surat KAN No. 132/KAN-SA/2012 tertanggal 31 Maret 2012 untuk membuktikan bahwa “Tergugat III sebagai Pengurus KAN Sulit Air dalam hal ini selaku Ketua KAN Sulit Air. Oleh karena dalil Posita gugatan Para Penggugat/Para Pembanding angka 11 di atas telah dibantah/disangkal oleh Tergugat III/Terbanding III sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg/Pasal 163 H.I.R diperlukan pembuktian terhadap perkara *a quo* yang menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara *a quo* untuk mengetahui kebenaran kedudukan Tergugat III/Terbanding III sebagai Pengurus KAN Sulit Air atau bukan sebagai Pengurus KAN Sulit Air dalam perkara *a quo*; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang menilai perbuatan Tergugat III bukanlah pribadi tetapi melainkan sebagai ketua yang mewakili KAN Sulit Air berdasarkan bukti surat tanda T.III.IV pada pokoknya menurut hukum sudah termasuk ke dalam pertimbangan hukum tentang pemeriksaan materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan secara berimbang (*asas audi et alteram partem*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri So-



lok berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding maupun oleh Para Tergugat/Para Terbanding dalam perkara *a quo*, sehingga bukanlah termasuk dalam ruang lingkup eksepsi tentang syarat-syarat atau formalitas gugatan *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam mengabulkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I point kedua huruf c semata-mata hanya mempertimbangkan bukti surat tanda T.III.IV yang diajukan oleh Tergugat III/Terbanding III. Akan tetapi tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara *a quo*, yaitu bukti surat tanda P-5 berupa Fotokopi Surat KAN Sulit Air Nomor : 082/S/KAN-SA/VII/2012 tertanggal 9 Juli 2012 yang menerangkan "*Tergugat III atas nama N.Dt.Majo Indo bukanlah Pengurus KAN Sulit Air*", bukti surat tanda P-6 berupa Fotokopi Surat Keputusan KAN Sulit Air Nomor : 028/SK/KAN-SA/VI/2008 tertanggal 26 Juni 2008 yang menerangkan "*Tergugat III atas nama N. Dt. Majo Indo telah dicabut status keanggotaannya sebagai anggota KAN Sulit Air sejak tahun 2008*" dan bukti surat tanda P-7 berupa Fotokopi Surat Permohonan Rehabilitasi Keanggotaan KAN atas nama Nasrul Dt. Majo Indo tertanggal 31 Januari 2010 yang menerangkan "*Tergugat III mengakui kesalahannya dalam menjalankan tugas selaku anggota KAN Sulit Air dengan mengajukan permohonan maaf kepada Pengurus KAN Sulit Air dan memohon untuk dapat rehabilitasi kembali sebagai keanggotaan KAN Sulit Air*";

Bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-5, P-6 dan P-7 di atas sudah membuktikan bahwa Tergugat III bukanlah sebagai Pengurus KAN Sulit Air dalam hal ini sebagai Ketua KAN Sulit Air, karena sangat tidak logis (irrasional) secara hukum apabila Tergugat III/Terbanding III yang mengaku dirinya sebagai Ketua KAN Sulit Air telah mengajukan permohonan maaf kepada Pengurus KAN Sulit Air dan memohon untuk rehabilitasi kembali keanggotaannya dalam organisasi KAN Sulit Air sebagaimana dimaksud dalam bukti surat tanda P-7 dalam perkara *a quo*, sebaliknya justru telah dapat membuktikan bahwa kedudukan Tergugat III/Terbanding III bukanlah sebagai Ketua KAN Sulit Air; Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding selain telah menyerahkan bukti surat tanda P-5, P-6 dan P-7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat III/Terbanding III bukanlah Ketua KAN Sulit Air. Bahkan dalam persidangan perkara *a quo* Para Penggugat/Para Pembanding juga telah menghadirkan Ketua Umum KAN Sulit Air atas nama saksi Azmi Anwar Dt. Temanggung dan Sekretaris KAN Sulit Air atas nama saksi Ir. Sushendry Alwi Dt. Pado Besar



pada masa terjadinya peristiwa hukum tersebut dalam periode tahun 2009-2013 dan telah didengarkan kesaksian dan pernyataannya dalam persidangan perkara *a quo* yang menerangkan bahwa Tergugat III/Terbanding III bukanlah Pengurus KAN Sulit Air melainkan saksi Azmi Anwar Dt. Temanggung dan saksi Ir. Sushendry Alwi Dt. Pado Besar yang bertindak sebagai Pengurus KAN Sulit Air dalam periode tahun 2009-2013. Namun pada kenyataannya tidak ada bantahan/sangkalan dari Para Tergugat/Para Terbanding yang dapat membantah/menyangkal kesaksian dan pernyataan dari Ketua Umum dan Sekretaris KAN Sulit Air di atas berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat/Para Terbanding dalam persidangan perkara *a quo*. Oleh karena itu maka tidak ada keterangan dan/atau pernyataan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat/Para Terbanding dalam perkara *a quo* untuk menguatkan dan membuktikan bahwa benar kedudukan Tergugat III/Terbanding III sebagai Ketua KAN Sulit Air dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II/Terbanding II dalam kontra memori bandingnya tertanggal 8 Februari 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 12/PDT.G/2017/PN.SLK tertanggal 28 Desember 2017 yang pada intinya “Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima”. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan kurang pihak, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*RechtsGronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Para PENGGUGAT/PEMBANDING dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara *Aquo*. Sehingga



ga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Slk. tanggal 28 Desember 2017 serta memori banding diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 25 Januari 2018, ternyata dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat merubah atau memperbaiki ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut karena ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Surat KAN Nomor 132/KAN-SA/2012 Sulit Air kepada Kantor Pertanahan Solok tanggal 31 Maret 2012 adalah surat yang dibuat oleh lembaga resmi dan Kantor Pertanahan Solok tidak akan memproses surat dari perorangan, sedangkan adanya perselisihan kepengurusan KAN adalah urusan interen KAN sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta kesimpulan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Slk., tanggal 28 Desember 2017 telah tepat dan benar menurut hukum dan dapat disetujui serta diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Slk., tanggal 28 Desember 2017 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding berada dipihak yang kalah baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding, maka Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimam, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta RBg, KUH. Perdata dan Hukum Adat Minangkabau serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding;





2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Slk., tanggal 28 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus Lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh kami : Sigit Priyono, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, dan Edy Subroto, S.H., M.H. serta Asmuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan Faisal, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

2. Asmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Perincian biaya :

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan ..... | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi .....    | <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah.....              | Rp150.000,00        |

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).-